Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues



Jl. Kolonel Muhammaddin No.338 B Telp. (0642) 2340010 24653 06422340010 https://disdukcapil.gayolueskab.go.id/

Pemerintah Kab. Gayo Lues / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gayo Lues

Perpindahan WNI Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar keterangan pindah dari penghulu
- 2. Fotocopy KK
- 3. Foto KTP-el
- 4. Map warna kuning

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Disdukcapil
- 2. Dilayani oleh petugas loket
- 3. Mengirim Data Kepusat
- 4. penerbitan TTE
- 5. 5. Berkas diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Maksimal 1 Hari sesuai dengan standar yang telah di tetapkan (tergantung jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpindahan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten

Pengaduan Layanan